



P U T U S A N

Nomor : 717 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ILAZIDUHU HIA, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi ;
2. LAERNDObAH TARIGAN, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi ;
3. ALI ASRUN PULUNGAN, bertempat tinggal di RT. 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi ;
4. MAHKAMAH BRUTU, bertempat tinggal di KM. 46 RT. 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
5. TALIFA'O GULO, bertempat tinggal di KM. 46, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
6. NAVE, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
7. YULIYASA GULO, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
8. M. RAIS, bertempat tinggal di RT. 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
9. IRWAN K, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
10. JOHAN, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
11. WAGIRIN, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



12. HERMAN GULO, bertempat tinggal di RT. 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
13. SONO GULO, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
14. BANGUN P, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
15. AHMAD ASSEGAF, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
16. AZWAR, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
17. PARULIAN SIREGAR, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
18. RETBEN MANULANG, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
19. TUJIMAN, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
20. YANTO, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
21. M. IQBAL, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
22. SUGIONO, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
23. TABANG, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
24. AMIR P, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
25. ARDI ZENDATO, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
26. MUKMIN RITONGA, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
27. SARGO, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
28. SUTRISNO, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;



29. MURDANI, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
30. SLAMET, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
31. AMRI, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
32. YUNUS AS, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
33. KOSIM, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
34. DONALDI, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
35. DARUL, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
36. WILLIAM RATU, bertempat tinggal di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia; dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Meilinus AGPH Gulo, S.Kom, dkk, Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F.SPPP-SPSI) Kabupaten Muaro Jambi dan atau Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD F.SPPP-SPSI) Propinsi Jambi, berkantor di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 04, RT. 24, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

melawan :

PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA, berkedudukan di Jalan Kaswari III No. 30, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT. Bukit Barisan Indah Prima adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit beserta industry pengolahannya atau Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang berlokasi di Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

Bahwa Para Penggugat adalah anggota Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F. SPPP-SPSI) PT. Bukit Barisan Indah Prima.

Bahwa Para Penggugat adalah merupakan karyawan PT. Bukit Barisan Indah Prima yang menerima gaji/upah serendah-rendahnya sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi Jambi, catu beras dan tunjangan tetap lainnya serta Tanggal Masuk Kerja (T.M.K) dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	T. M. K	Gaji Pokok	Catu Beras	Nilai Catu / Bulan Rp.	Tunjangan BBM	Upah Pokok per Bulan/Rp.
1	Ilaziduhu Hia	08/08/2005	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
2	Laerndobah Tarigan	26/04/2003	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550
3	Ali Asrun Pulungan	17/01/2003	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550
4	Mahkamah Brutu	28/08/2002	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
5	Talifa'o Gulo	26/01/2003	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
6	Nave	26/09/2009	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
7	Yuliyasa Gulo	26/01/2004	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550
8	M. Rais	02/05/2001	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
9	Irwan K	26/03/2006	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050
10	Johan	07/04/2002	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550
11	Wagirin	17/02/2001	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
12	Herman Gulo	26/07/2002	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
13	Sono	26/07/2010	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050
14	Bangun	26/12/2004	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050
15	Ahmad Assegaf	29/09/2007	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550
16	Azwar	04/12/2002	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050
17	Parulian	2000	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550
18	Retben Manulang	26/05/2005	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
19	Tujiman	17/05/2005	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
20	Yanto	05/11/2003	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050
21	M.Iqbal	14/01/2007	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
22	Sugiono	27/03/2005	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
23	Tabang	26/11/2004	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050
24	Amir P.	28/08/2002	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
25	Ardy Z	26/08/2009	1.028.000	15	100.500	-	1.128.500
26	Mukmin Ritonga	15/02/2001	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
27	Sargo	11/10/2006	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Sutrisno	26/07/2004	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050
29	Murdani	25/05/2001	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
30	Slamet	26/03/2001	1.028.000	24	160.800	-	1.188.800
31	Amri	2002	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
32	Yunus AS	26/02/2003	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300
33	Kosim	05/05/2000	1.111.000	39	261.300	-	1.372.300
34	Donaldi	2003	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050
35	Darul	26/06/2001	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550
36	William Ratu	12/02/2005	1.028.000	24	160.800	-	1.188.800

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011 pihak PT. BBIP/Tergugat mengeluarkan pengumuman kepada seluruh karyawan PT. BBIP bahwa para pemegang saham perseroan bermaksud mengalihkan saham-saham dalam perseroan yang mereka miliki kepada Palm Optics Enterprise S.a.r.l dan menyatakan bahwa penjualan saham tersebut tidak akan berakibat apapun terhadap kegiatan operasional perseroan dan karyawan perseroan.

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011 Para Penggugat melalui Pengurus Unit Kerja F. SPPP-SPSI PT. Bukit Barisan Indah Prima mengirimkan surat pemberitahuan mogok kerja dan mempertanyakan tentang ketidaktransparanan perusahaan mengenai alih manajemen/take over yang telah terjadi diperusahaan milik Tergugat/PT. BBIP karena adanya 28 (dua puluh delapan) orang staff/tenaga ahli dari PT. Proteksindo yang berada dilokasi PT. BBIP dan meminta kepada pihak Tergugat/PT. BBIP agar menyelesaikan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta meminta kepada pihak perusahaan agar 28 (dua puluh delapan) orang staff dari PT. Proteksindo tersebut segera meninggalkan lokasi/kebun PT. BBIP sebelum hak-hak karyawan/ti diselesaikan.

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 pihak Tergugat/PT. BBIP mengeluarkan surat pengumuman yang mengatakan bahwa 28 orang yang berada dilokasi perusahaan tersebut adalah team due diligence (Pemeriksaan Tuntas) terhadap asset-asset dan dokumen perusahaan, dan manajemen baru berencana tetap mempertahankan seluruh karyawan perusahaan, melanjutkan masa kerja karyawan dan menghormati hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Penggugat melalui Pengurus Unit Kerja F. SPPP-SPSI PT. BBIP menyampaikan surat pernyataan sikap dan pemberitahuan mogok kerja, apabila hak-hak karyawan PT. BBIP tidak dipenuhi oleh pihak Tergugat/

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen perusahaan PT. BBIP serta minta penjelasan terhadap pihak perusahaan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap hak-hak karyawan tersebut baik yang menolak karena alih manajemen maupun hak-hak karyawan yang masih dalam proses Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa pada tanggal 05 September 2011 pihak Tergugat/manajemen PT. Bukit Barisan Indah Prima telah membuat pengumuman/pemberitahuan kepada seluruh staff dan karyawan PT. BBIP yang isinya menyatakan bahwa manajemen perusahaan lama (BBIP) telah beralih kepada manajemen baru serta pada point ke 4 pengumuman tersebut yang berbunyi : “bahwa apabila ada staff dan karyawan yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya dengan perusahaan dibawah manajemen baru, maka manajemen lama akan memenuhi hak-hak staff dan karyawan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa pada tanggal 06 September 2011 pihak Tergugat/perusahaan PT. BBIP mengeluarkan pengumuman yang salah satunya berbunyi : “Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung dengan tim manajemen baru, pembayaran uang pesangon oleh tim manajemen lama sebesar ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003.

Bahwa selain pengumuman tertulis tersebut, tanggal 06 September 2011 manajemen PT. Bukit Barisan Indah Prima melalui General Managernya Andry Hotlando. S juga mengumumkan kepada seluruh karyawan/ti yang masih bekerja untuk menghentikan aktifitasnya karena tidak ada yang membayarkan karena manajemen PT. BBIP telah alih manajemen (take over) per tanggal 5 September 2011.

Bahwa pada tanggal 14 September 2011, saat itu posisi karyawan sedang melakukan aksi mogok kerja, telah dilakukan perundingan bipartit antara pihak Penggugat/karyawan PT. BBIP dengan Tergugat/manajemen perusahaan lama dan perusahaan baru yang dihadiri/disaksikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial (PKHI) Hevzi Hasbont, SH dan mediator Yusrizal Nazar, SH dari Dinas Sosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi, bertempat di Mess BKO PT. BBIP, pihak Tergugat/manajemen lama melalui General Manager PT. BBIP Andry Hotlando Silitonga mengatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan karyawan tersebut tidak sah, karena terhitung pertanggal 06 September 2011 seluruh kegiatan operasional karyawan PT. BBIP telah dihentikannya, serta berjanji akan menyelesaikan seluruh hak-hak karyawan paling lambat tanggal 24 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perundingan bipartite tersebut pada tanggal 14 September 2011 tidak didapatkan kesepakatan tentang nilai nominal pesangon karyawan karena menurut pengusaha, karyawan berhak 1 X ketentuan sesuai Pasal 163 ayat (1), sedangkan menurut pekerja mendapatkan 2 X ketentuan sesuai Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa karena tidak didapatkan kesepakatan di perundingan bipartite, maka Para Penggugat melalui kuasanya dari Pengurus Cabang F. SPPP-SPSI Kabupaten Muaro Jambi dan/atau Pengurus Daerah F. SPPP-SPSI Provinsi Jambi menyampaikan surat permohonan mediasi tentang penyelesaian hak dan PHK kepada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi.

Bahwa pada tanggal 22 September 2011 telah dilakukan sidang mediasi di Kantor Dissosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi, namun pihak Tergugat/manajemen perusahaan lama tidak hadir dan hanya dihadiri oleh manajemen perusahaan yang baru yang diwakili oleh saudara Amirudin, namun pada saat itu tidak didapatkan kesepakatan karena Tergugat juga tidak hadir.

Bahwa pada tanggal 26 September 2011 telah dilakukan sidang mediasi ke II dengan pihak manajemen perusahaan yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi beserta Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Muaro Jambi, pihak kepolisian Polres Muaro Jambi, serta pihak perusahaan yang baru yang diwakili oleh saudara Rahmat, namun dari pihak Tergugat/manajemen perusahaan yang lama tidak hadir sehingga tidak didapatkan kesepakatan tentang penyelesaian hak-hak karyawan tersebut.

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 telah dilakukan hearing di Kantor Bupati Muaro Jambi yang dihadiri oleh perwakilan dari Serikat Pekerja, pihak Dissosnakertrans Muaro Jambi, Asisten II Bupati Muaro Jambi, Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Muaro Jambi, pihak Polres Muaro Jambi, pihak Dishutbun Kabupaten Muaro Jambi, Kakan Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi, pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen baru saudara Amirudin serta Para Penggugat/pihak karyawan PT. BBIP yang melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Muaro Jambi yang menuntut kepada pemerintah agar mendatangkan Tergugat.

Bahwa dalam penyelesaian perkara a quo Tergugat tidak kooperatif, hal ini terbukti dengan segala upaya dari Para Penggugat untuk menghadirkan Tergugat juga selalu nihil, baik panggilan dari Dinas Sosnakertrans maupun dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati juga tidak hadir, sehingga Para Penggugat meminta kepada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan anjuran mediator.

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di Dinas Sosnakertrans dan Kantor Bupati Muaro Jambi tentang penyelesaian hak-hak Para Penggugat/karyawan PT. BBIP karena adanya alih manajemen (take over) perusahaan, maka pada tanggal 17 Oktober 2011 pihak Dissosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi mengeluarkan anjuran dengan nomor surat : 560.6 / 740 / Sosnakertrans yang isinya menganjurkan agar pihak perusahaan/Tergugat membayarkan hak-hak Para Penggugat/karyawan PT. Bukit Barisan Indah Prima sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 pihak pekerja/Para Penggugat telah menyampaikan surat dengan nomor surat : 282 / PC F. SPPP-SPSI / Ma.Jambi / X / 2011 tentang tanggapan atas anjuran mediator dari Dinas Sosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 560.6/740/Sosnakertrans yang isinya Menerima Anjuran yang dimaksud dan meminta supaya Tergugat segera membayarkannya.

Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pihak Tergugat belum membayarkan hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 985.089.375,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	N A M A	BAGIAN/ Jabatan	T. M. K	GAPOK 4-T. TETAP	U A N G P E S A N G O N					TOTAL PESANGON
					2 X Pasal 156 ayat (2)	1 X Pasal 156 ayat (3)	Pasal 156 ayat (4) bagian (a)	Pasal 156 ayat (4) bagian (c)	Pasal 156 ayat (4) bagian (d)	
	ILAZIDUHU HIA	Panen	08/08/2005	1.289.300	15.471.600	2.578.600	493.440	2.707.530	-	21.251.170
1										
2	Laerdobah Tarigan	Ka Satpam	26/04/2003	1.777.550	31.995.900	5.332.650	533.680	5.599.282	-	43.461.512
3	Ali Asrun Pulungan	Panen	17/01/2003	1.339.550	24.111.900	4.018.650	493.440	4.219.582	-	32.843.572
4	Mahkamah Brutu	Sopir	23/08/2002	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
5	Talifa'o Gulo	Panen	26/01/2003	1.289.300	23.207.400	3.867.900	493.440	4.061.295	-	31.630.035
6	Nave	Panen	26/09/2009	1.289.300	7.735.800	-	493.440	1.160.370	-	9.389.610
7	Yuliyasa Gulo	Panen	26/01/2004	1.339.550	21.432.800	4.018.650	493.440	3.817.717	-	29.762.607
8	M. Rais	Panen	02/05/2001	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
9	Irwan K	Panen	26/03/2006	1.239.050	14.868.600	2.478.100	493.440	2.602.005	-	20.442.145
10	Johan	Panen	07/04/2002	1.336.200	24.051.600	5.344.800	493.440	4.409.460	-	34.299.300
11	Wagirin	Panen	17/02/2001	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
12	Herman Gulo	Mdr.Panen	26/07/2002	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
13	Sono	Panen	26/07/2010	1.239.050	2.478.100	-	493.440	371.715	-	3.343.255
14	Bagun. P	Sopir	26/12/2004	1.239.050	17.346.700	3.717.150	493.440	3.159.577	-	24.716.867
15	Ahmad Assegaf	Panen	29/09/2007	1.339.550	13.395.550	2.679.100	493.440	2.411.190	-	18.979.280
16	Azwar	Panen	04/12/2002	1.235.700	22.242.600	3.707.100	493.440	3.892.455	-	30.335.595
17	Parulian	Panen	2000	1.339.550	24.111.900	5.358.200	493.440	4.420.515	-	34.384.055
18	Retben Manulang	Pk.Bengkel	26/05/2005	1.289.300	18.050.200	3.867.900	493.440	3.287.715	-	25.699.255
19	Tujiman	Panen	17/05/2005	1.289.300	18.050.200	3.867.900	493.440	3.287.715	-	25.699.255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Yanto	Panen	05/11/2003	1.235.700	19.771.200	3.707.100	493.440	3.521.745	-	27.493.485
21	M.Iqbal	Panen	14/01/2007	1.128.500	11.285.000	2.257.000	493.440	2.031.300	-	16.066.740
22	Sugiono	Panen	27/03/2005	1.289.300	18.050.200	3.867.900	493.440	3.287.715	-	25.699.255
23	Tabang	Operator	26/11/2004	1.235.700	17.299.800	3.707.100	493.440	3.151.035	-	24.651.375
24	Amir P	Sopir	28/08/2002	1.289.300	23.207.300	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.630
25	Ardy Z	Panen	26/08/2009	1.128.500	6.771.000	-	493.440	1.015.650	-	8.280.090
26	Mukmin Ritonga	Panen	15/02/2001	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
27	Sargo	Panen	11/10/2006	1.289.300	12.893.000	2.578.600	493.440	2.320.740	-	18.285.780
28	Sutrisno	Panen	26/07/2004	1.239.050	19.824.800	3.717.150	493.440	3.531.292	-	27.566.682
29	Murdani	Panen	25/05/2001	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
30	Slamet	Mandor	26/03/2001	1.188.800	21.398.400	4.755.200	493.440	3.923.040	-	30.570.080
31	Amri	Satpam	2002	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
32	Yunus AS	Mandor	26/02/2003	1.289.300	23.207.400	3.867.900	493.440	4.061.295	-	31.630.035
33	Kosim	Kr.Recorder	05/05/2000	1.372.300	24.701.400	5.489.200	533.280	4.528.590	-	35.252.470
34	Donaldi	Mekanik	2003	1.235.700	22.242.600	3.707.100	493.440	3.892.455	-	30.335.595
35	Darul	Operator	26/06/2001	1.339.550	24.111.900	5.358.200	493.440	4.420.515	-	34.384.055
36	William Ratu	Mdr Panen	27/06/1905	1.188.800	16.643.200	3.566.400	493.440	3.031.440	-	23.734.480
T O T A L PESANGON PARA PENGUGUT...					702.409.850	138.673.150	17.843.920	126.162.455	-	Rp.985.089.375
SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH										

Bahwa sejak tanggal 06 September 2011 pihak Tergugat melalui staffnya yakni General Manager Andry Hotlando Silitonga melarang karyawan/Para Penggugat untuk bekerja, sehingga mengalami penderitaan dan kesulitan ekonomi karena hak-hak Para Penggugat seperti pesangon, upah/gaji (upah proses) tidak dibayarkan Tergugat.

Bahwa untuk proses penyelesaian hak-hak Para Penggugat, seharusnya Tergugat membayarkan upah/gaji Para Penggugat (upah proses) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (3) "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh".

Bahwa sejak tanggal 06 September 2011 s/d 06 Maret 2012 atau selama 6 (enam) bulan berlalu, upah proses Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 belum dibayarkan oleh Tergugat sehingga Para Penggugat merasa dirugikan dengan total kerugian sebesar Rp. 276.816.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	Gaji Pokok	Catu Beras	Nilai Catu / Bulan Rp.	Tunjangan BBM	Upah Pokok per Bulan/Rp.	Upah pokok/ bulan X 6 Bulan
1	Ilaziduhu Hia	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
2	Laerndobah T.	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
3	Ali Asrun Pulungan	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
4	Mahkamah Brutu	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
5	Talifa'o Gulo	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
6	Nave	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
7	Yuliyasa Gulo	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
8	M. Rais	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
9	Irwan K	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
10	Johan	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
11	Wagirin	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
12	Herman Gulo	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Sono	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
14	Bangun	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
15	Ahmad Assegaf	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
16	Azwar	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
17	Parulian	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
18	Retben Manulang	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
19	Tujiman	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
20	Yanto	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
21	M.Iqbal	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
22	Sugiono	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
23	Tabang	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
24	Amir P.	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
25	Ardy Z.	1.028.000	15	100.500	-	1.128.500	6.771.000
26	Mukmin Ritonga	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
27	Sargo	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
28	Sutrisno	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
29	Murdani	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
30	Slamet	1.028.000	24	160.800	-	1.188.800	7.132.800
31	Amri	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
32	Yunus AS	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
33	Kosim	1.111.000	39	261.300	-	1.372.300	8.233.800
34	Donaldi	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
35	Darul	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
36	William Ratu	1.028.000	24	160.800	-	1.188.800	7.132.800
TOTAL upah Para Penggugat yang belum dibayarkan selama 6 bulan (upah proses) = Rp.							269.079.700
DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS RUPIAH							

Bahwa berdasarkan data pada poin 20 dan 23 diatas, maka sebagai akibat tindakan Tergugat yang melakukan PHK secara sepihak, pihak Para Penggugat telah mengalami kerugian berupa hak gaji/upah selama proses selama 6 (enam) bulan dan hak pesangon dengan total kerugian sebesar Rp.1.254.169.075,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak menjadi ilusionir kelak, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk meletakkan Sita Jaminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Tergugat yang akan diajukan secara terpisah oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan skorsing terhadap Para Penggugat mulai tanggal 06 September 2011 s/d 06 Maret 2012 dan/atau sampai putusan perselisihan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah/gaji Para Penggugat dari 06 September 2011 s/d 06 Maret 2012 selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.269.079.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah),
dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	Gaji Pokok	Catu Beras	Nilai Catu / Bulan Rp.	Tunjangan BBM	Upah Pokok per Bulan/Rp.	Upah pokok/bulan X 6 Bulan
1	Ilaziduhu Hia	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
2	Laerndobah T.	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
3	Ali Asrun Pulungan	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
4	Mahkamah Brutu	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
5	Talifa'o Gulo	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
6	Nave	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
7	Yuliyasa Gulo	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
8	M. Rais	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
9	Irwan K	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
10	Johan	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
11	Wagirin	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
12	Herman Gulo	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
13	Sono	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
14	Bangun	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
15	Ahmad Assegaf	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
16	Azwar	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
17	Parulian	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
18	Retben Manulang	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
19	Tujiman	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
20	Yanto	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
21	M.Iqbal	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
22	Sugiono	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
23	Tabang	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
24	Amir P.	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
25	Ardy Z	1.028.000	15	100.500	-	1.128.500	6.771.000
26	Mukmin Ritonga	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
27	Sargo	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
28	Sutrisno	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
29	Murdani	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
30	Slamet	1.028.000	24	160.800	-	1.188.800	7.132.800
31	Amri	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
32	Yunus AS	1.028.000	39	261.300	-	1.289.300	7.735.800
33	Kosim	1.111.000	39	261.300	-	1.372.300	8.233.800
34	Donaldi	1.028.000	31,5	211.050	-	1.239.050	7.434.300
35	Darul	1.028.000	46,5	311.550	-	1.339.550	8.037.300
36	William Ratu	1.028.000	24	160.800	-	1.188.800	7.132.800
TOTAL upah Para Penggugat yang belum dibayarkan selama 6 bulan (upah proses) = Rp.							269.079.700
DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS RUPIAH							

4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakannya putusan perkara ini karena di PHK oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.254.169.075,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), dengan dengan perincian sebagai berikut :

NO	N A M A	BAGIAN/ Jabatan	T. M. K	GAPOK + T. TETAP	U A N G P E S A N G O N				TOTAL PESANGON
						1 X Pasal 156 ayat (3)	Pasal 156	Pasal 156 ayat (4) bagian (c)	

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							ayat (4) bagian (a)		ayat (4) bagian (d)	
	ILAZIDUHU HIA	Panen	08/08/2005	1.289.300	15.471.600	2.578.600	493.440	2.707.530	-	21.251.170
1										
2	Laendobah Tarigan	Ka Satpam	26/04/2003	1.777.550	31.995.900	5.332.650	533.680	5.599.282	-	43.461.512
3	Ali Asrun Pulungan	Panen	17/01/2003	1.339.550	24.111.900	4.018.650	493.440	4.219.582	-	32.843.572
4	Mahkamah Brutu	Sopir	23/08/2002	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
5	Tali'a'o Gulo	Panen	26/01/2003	1.289.300	23.207.400	3.867.900	493.440	4.061.295	-	31.630.035
6	Nave	Panen	26/09/2009	1.289.300	7.735.800	-	493.440	1.160.370	-	9.389.610
7	Yuliyasa Gulo	Panen	26/01/2004	1.339.550	21.432.800	4.018.650	493.440	3.817.717	-	29.762.607
8	M. Rais	Panen	02/05/2001	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
9	Irwani K	Panen	26/03/2006	1.239.050	14.868.600	2.478.100	493.440	2.602.005	-	20.442.145
10	Johan	Panen	07/04/2002	1.336.200	24.051.600	5.344.800	493.440	4.409.460	-	34.299.300
11	Wagirin	Panen	17/02/2001	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
12	Herman Gulo	Mdr.Panen	26/07/2002	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
13	Sono	Panen	26/07/2010	1.239.050	2.478.100	-	493.440	371.715	-	3.343.255
14	Bagun. P	Sopir	26/12/2004	1.239.050	17.346.700	3.717.150	493.440	3.159.577	-	24.716.867
15	Ahmad Assegaf	Panen	29/09/2007	1.339.550	13.395.550	2.679.100	493.440	2.411.190	-	18.979.280
16	Azwar	Panen	04/12/2002	1.235.700	22.242.600	3.707.100	493.440	3.892.455	-	30.335.595
17	Parulian	2000	1.339.550	24.111.900	5.358.200	493.440	4.420.515	-	34.384.055	
18	Retben Manulang	Pk.Bengkell	26/05/2005	1.289.300	18.050.200	3.867.900	493.440	3.287.715	-	25.699.255
19	Tujiman	Panen	17/05/2005	1.289.300	18.050.200	3.867.900	493.440	3.287.715	-	25.699.255
20	Yanto	Panen	05/11/2003	1.235.700	19.771.200	3.707.100	493.440	3.521.745	-	27.493.485
21	M.Iqbal	Panen	14/01/2007	1.128.500	11.285.000	2.257.000	493.440	2.031.300	-	16.066.740
22	Sugiono	Panen	27/03/2005	1.289.300	18.050.200	3.867.900	493.440	3.287.715	-	25.699.255
23	Tabang	Operator	26/11/2004	1.235.700	17.299.800	3.707.100	493.440	3.151.035	-	24.651.375
24	Amir P	Sopir	28/08/2002	1.289.300	23.207.300	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.630
25	Ardy Z	Panen	26/08/2009	1.128.500	6.771.000	-	493.440	1.015.650	-	8.280.090
26	Mukmin Ritonga	Panen	15/02/2001	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
27	Sargo	Panen	11/10/2006	1.289.300	12.893.000	2.578.600	493.440	2.320.740	-	18.285.780
28	Sutrisno	Panen	26/07/2004	1.239.050	19.824.800	3.717.150	493.440	3.531.292	-	27.566.682
29	Murdani	Panen	25/05/2001	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
30	Slamet	Mandor	26/03/2001	1.188.800	21.398.400	4.755.200	493.440	3.923.040	-	30.570.080
31	Amri	Satpam	2002	1.289.300	23.207.400	5.157.200	493.440	4.254.690	-	33.112.730
32	Yunus AS	Mandor	26/02/2003	1.289.300	23.207.400	3.867.900	493.440	4.061.295	-	31.630.035
33	Kosim	Kr. Recorder	05/05/2000	1.372.300	24.701.400	5.489.200	533.280	4.528.590	-	35.252.470
34	Mondali	Mekamik	2003	1.235.700	22.242.600	3.707.100	493.440	3.892.455	-	30.335.595
35	Darul	Operator	26/06/2001	1.339.550	24.111.900	5.358.200	493.440	4.420.515	-	34.384.055
36	William Ratu	Mdr Panen	27/06/1905	1.188.800	16.643.200	3.566.400	493.440	3.031.440	-	23.734.480
T O T A L PESANGON PARA PENGUGAT...					702.409.850	138.673.150	17.843.920	126.162.455	-	Rp.985. 089.375
SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH										

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat yang ditetapkan oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara a quo.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Eksepsi ini.
2. Bahwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan dalam hal perundingan bipartite gagal maka permasalahan harus diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat.
5. Berdasarkan angka 1, 2 dan 3 kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan sela yang menyatakan mengembalikan gugatan kepada Penggugat karena belum memenuhi syarat-syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07 / G / 2012 / PHI.JBI tanggal 30 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, (Niet ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut dijatuhkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2012 dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 07 / Kas / G / 2012 / PHI.JBI yang dibuat oleh Panitera/Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Agustus 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan Perkara a quo No. 07/G/2012/PHI.JBI dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Juli 2012 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Bahwa permohonan kasasi ini diajukan pada tanggal 09 Agustus 2012, masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pasal 110 "Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari (empat belas) hari kerja : huruf (a) bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang Majelis Hakim", pada saat dinyatakan pas 14 (empat belas) hari kerja yang artinya perkara ini belum berkekuatan hukum tetap dan layak menyatakan kasasi karena sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan oleh karenanya Permohonan Kasasi ini mohon diterima.

Bahwa memori kasasi yang memuat keberatan, dan alasan-alasan permohonannya diserahkan Pemohon Kasasi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Agustus 2012 (14 hari sejak pernyataan kasasi) belum dikurangkan cuti bersama tanggal 21 dan 22 Agustus 2012.

Bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar Permohonan Kasasi adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Pertama (1) :

Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara a quo, telah salah menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana Majelis Hakim memutuskan perkara a quo diduga berpihak kepada Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal pertimbangan maupun penerapan hukumnya, antara lain :

- a. Bahwa Majelis Hakim telah melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 102 ayat (1) huruf d "Putusan Pengadilan harus memuat ... (d) pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan, hal yang terjadi dipersidangan selama sengketa itu diperiksa". Dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara jelas dan adil bukti P.1, sampai dengan P.12 terutama bukti P.7.
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 102 ayat (2) berbunyi "Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial".
- c. Bahwa pendapat Majelis yang mengatakan dalil Penggugat tentang proses mediasi tidak jelas/kabur, (putusan halaman 42 paragraf 3) adalah merupakan tindakan yang melampaui wewenang atau tidak berwenang dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena bukti P.7 adalah merupakan anjuran Pegawai Mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi yang mempunyai kompetensi dan bersertifikat dari menteri yang dibidang Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 12 (dua belas).
- d. Bahwa ketidakhadiran pengusaha PT. Bukit Barisan Indah Prima/manajemen lama dipermasalahkan oleh pegawai mediator karena mediator pada Dinas Sosnakertran Kabupaten Muaro Jambi ingin mendengar penjelasan dari manajemen lama sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI Pasal 11 ayat (1) "Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar keterangannya". Yang salah satunya adalah bagaimana penyelesaian hak-hak karyawan PT. BBIP dengan adanya alih manajemen (take over) sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan karena hal ini tidak diindahkan oleh Tergugat, maka Para Penggugat sebagai anggota Pengurus Unit

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja F.SPPP-SPSI PT. BBIP melakukan aksi untuk mendesak Pemda Kabupaten Muaro Jambi memanggil Tergugat.

Keberatan Kedua (2) :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangan hukum maupun pendapat Majelis Hakim serta salah menerapkan atau melanggar hukum dalam memutus perkara a quo dimana seyogianya Majelis Hakim dalam perkara a quo/perdata semestinya pasif dengan tidak memberikan serta mempertimbangkan diluar dalil-dalil dan bantahan kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana termaktub dalam putusan halaman 40 paragraf 1 (pertama) yang berbunyi "Menimbang dstnya....namun Para Penggugat justru terbukti melakukan intervensi terhadap wewenang perusahaan terlebih lagi Para Penggugat melakukan mogok kerja yang termasuk dalam kategori tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".

Keberatan Ketiga (3) :

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan tidak dibantah oleh Tergugat, dan hanya mendalilkan masalah alih manajemen (take over) perusahaan PT. Bukit Barisan Indah Prima yang berarti mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan. Dimana dalam jawaban Tergugat mendalilkan manajemen lamalah yang membayarkan pesangon Para Penggugat, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 125 ayat (6) huruf " i " yang berbunyi : Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih", dan Pasal 126 ayat (1) huruf (a) : Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham Minoritas, dan Karyawan Perseroan".

Keberatan Keempat (4) :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangan hukum maupun pendapat Majelis Hakim serta salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memutus perkara a quo sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam putusan halaman 39 paragraf 4 dan halaman 40 paragraf 1 "Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Kepnaker No. 232/Men/2003 yang menyatakan Mogok Kerja Tidak Sah apabila bukan akibat gagalnya perundingan dan/atau pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Mogok Kerja dan/atau pemberitahuan tidak sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". Karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta dan hukum yang berlaku dengan alasan antara lain :

- a). Bahwa selama proses alih manajemen (take over), Para Penggugat berusaha berunding dengan manajemen PT. BBIP, tetapi selalu gagal karena staff kebun katanya tidak berwenang sedangkan top manajemen berada di Medan.
- b). Bahwa sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT Pasal 125 ayat (6) huruf " i " yang berbunyi : Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih", dan Pasal 126 ayat (1) huruf (a) : Perbuatan Hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, Pemegang Saham Minoritas, Karyawan Perseroan".
- c). Bahwa pengumuman Tergugat/PT. BBIP tanggal 1 Agustus 2011 membuat gejolak terhadap karyawan/ti, dan sebelumnya Tergugat/PT. BBIP belum memberitahukan kepada pekerja/serikat pekerja yang ada diperusahaan sesuai Pasal 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB.
- d). Mogok kerja adalah merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
- e). Mogok kerja yang direncanakan pada tanggal 19 Agustus 2011 sesuai pemberitahuan tanggal 9 Agustus 2011 PUK FSPPP-SPSI PT. BBIP, tidak jadi (mogok batal) karena adanya surat Tergugat/PT. BBIP tanggal 12 Agustus 2011 (P.13).
- f). Bahwa tanggal 26 Agustus 2011, PUK FSPPP-SPSI PT. BBIP mengirimkan pernyataan sikap dan mogok kerja sesuai surat Nomor : 29/PUK FSPPP-SPSI/PT.BBIP/VIII/2011 yang rencananya mogok kerja dilaksanakan tanggal 9 September 2011 (P.14).

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g). Bahwa sebelum mogok kerja dilaksanakan, tanggal 6 September 2011 Para Penggugat/karyawan PT. BBIP di PHK oleh manajemen PT. BBIP melalui General Manager Andry Hotlando Silitonga.
- h). Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 11 (sebelas) adalah sesuai surat pemberitahuan mogok kerja tanggal 26 Agustus 2011 (P.14).

Keberatan Kelima (5) :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam perkara a quo serta sebagai pertimbangan Hakim Agung, dalam memori kasasi ini Pemohon melampirkan foto copy surat yang telah dileges dan dicap pos setempat (asli ada pada Tergugat/Termohon Kasasi) :

1. Surat Pemberitahuan Mogok Kerja tanggal 9 Agustus 2011 yang diberi tanda P.13.
2. Surat Pernyataan Sikap dan Pemberitahuan Mogok Kerja tanggal 26 Agustus 2011 yang diberi tanda P.14.

Keberatan Keenam (6) :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangan hukum maupun pendapat Majelis Hakim serta salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan/atau salah menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 163 bahwa jika perusahaan mengalami perubahan status, atau peralihan kepemilikan. Maka, hanya ada 2 pilihan yakni pekerja yang menolak dapat 1 kali ketentuan, dan jika pengusaha yang menolak, maka pekerja mendapatkan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Keberatan Ke-Tujuh (7) :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangan hukum maupun pendapat Majelis Hakim serta salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena dalam perkara a quo, secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.7 dan keterangan saksi Ibnu Hajar dan Dodi Efendi serta bukti persangkaan kejadian perselisihan secara jelas bahwa karyawan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat melalui GM Andry Hotlando Silitonga pada tanggal 6 September 2011.

Keberatan Ke-Delapan (8) :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangan hukum maupun pendapat Majelis Hakim serta salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum tentang perkara a quo, dimana tidak ada satu aturanpun yang mengatur bahwa jika terjadi peralihan kepemilikan saham/perusahaan (take over) Tanggal Masuk Kerja (TMK) dilanjutkan pada perusahaan baru, terkecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak, namun upaya perundingan bipartit Tergugat tidak pernah ditanggapi dan hanya secara persuratan.

Keberatan Ke-Sembilan (9) :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangan hukum maupun pendapat Majelis Hakim serta salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena Tergugat/Termohon Kasasi tidak membantah secara tegas dalil-dali Penggugat dalam Posita maupun Petitum gugatan. Bahwa dalam perkara a quo dalil-dalil Penggugat dalam gugatan telah diakui secara diam-diam maupun pengakuan dengan klausula (geclausuleerde bekenenis) oleh Tergugat/Termohon Kasasi, mohon dilihat buku A. Pitlo Hukum Pembuktian dan Daluarsa menurut BW Belanda 1978 halaman 64, (Yurisprudensi Putusan PN Denpasar No. 159 / Pdt / 1966 tanggal 30 Januari 1967, Putusan PN Singaraja No. 133 / Pdt / 1960 tanggal 21 Mei 1970, Putusan PN Klungkung No. 540 / Pdt / 1963 tanggal 19 Oktober 1963, Putusan PN Surabaya No. 091 / 980 / Pdt.G, tanggal 1 September 1980).

Keberatan Ke-Sepuluh (10) :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara a quo telah melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangan hukum maupun pendapat Majelis Hakim serta salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan mengesampingkan bukti P.7 atau anjuran pegawai mediator pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Muaro Jambi sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mohon lihat Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor : 215 K/Pdt.Sus/2011 junto Nomor : 12 PK/Pdt.Sus/2012.

Keberatan Ke-Sebelas (11) :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah keliru, lalai dan salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo sebagaimana termuat dalam putusan, dan sudah sepantasnya dimohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Agung untuk menerima Permohonan Kasasi ini dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 07/G/2012/PHI.JBI tanggal 23 Juli 2012.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti pada hal 47 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak membuktikan besarnya upah masing-masing Para Penggugat adalah pertimbangan yang keliru karena Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti P.7 berupa Anjuran Disosnakertrans Pemkab Muaro Jambi No. 560.6/740/Sosnakertrans tanggal 17 Oktober 2011 yang telah menyebut masa kerja dan upah masing-masing Penggugat dan atas bukti P.7 tersebut Tergugat tidak membantahnya sehingga secara hukum terbukti dalil Para Penggugat mengenai masa kerja dan upah sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Judex Facti belum memeriksa pokok perkara maka sesuai Pasal 50 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri pokok perkara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa meneliti dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat maupun Tergugat, perselisihan ini terjadi karena adanya perubahan kepemilikan perusahaan dan atas hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 163 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang pada pokoknya mengatur :

- Apabila pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pengusaha tidak bersedia menerima pekerja / buruh diperusahaannya maka pekerja/buruh berhak atas kompensasi sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Bahwa sesuai bukti P.5 = T.1 berupa pengumuman dari Tergugat tanggal 6 September 2011 yang pada pokoknya berisi :

- Bagi karyawan yang memilih bergabung dengan manajemen baru diminta untuk memberi konfirmasi di Bagian Kepegawaian.
- Bagi karyawan yang tidak memilih bergabung dengan tim management baru akan mendapatkan uang pesangon sesuai Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 paling lambat tanggal 30 September 2011.

Berdasarkan bukti P.5 = T.1 tersebut terbukti Tergugat/managemen baru bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Para Penggugat dan sebaliknya Para Penggugat tidak dapat membuktikan bersedia melanjutkan hubungan kerja maka beralasan hukum dalam perkara a quo diterapkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan karena setelah tanggal 6 September 2011 Para Penggugat tidak melakukan pekerjaan maka sesuai Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Para Penggugat tidak berhak atas upah. Dengan demikian hak-hak yang diterima Para Penggugat adalah sebagai berikut :

NO	N A M A	BAGIAN/ Jabatan	T. M. K	GAPOK + T. TETAP	U A N G P E S A N G O N				TOTAL KOMPENSASI
					1 X Pasal 156 ayat (2)	1 X Pasal 156 ayat (3)	1 X Pasal 156 ayat (4) bagian (a)	1 X Pasal 156 ayat (4) bagian (c)	
1	Ilaziduhu Hia	Panen	08/08/2005	1.289.300	7.735.800	2.578.600	493.440	1.547.160	12.355.000
2	Laendobah Tarigan	Ka Satpam	26/04/2003	1.777.550	15.997.950	5.332.650	533.680	3.199.590	25.063.870
3	Ali Asrun Pulungan	Panen	17/01/2003	1.339.550	12.055.950	4.018.650	493.440	2.411.190	18.979.230
4	Mahkamah Brutu	Sopir	23/08/2002	1.289.300	11.603.700	5.157.200	493.440	2.320.740	19.575.080
5	Talifa'o Gulo	Panen	26/01/2003	1.289.300	11.603.700	3.867.900	493.440	2.320.740	18.285.780
6	Nave	Panen	26/09/2009	1.289.300	3.867.900	-	493.440	773.580	5.134.920
7	Yuliyasa Gulo	Panen	26/01/2004	1.339.550	10.716.400	4.018.650	493.440	2.143.280	17.371.770
8	M. Rais	Panen	02/05/2001	1.289.300	11.603.700	5.157.200	493.440	2.320.740	19.575.080
9	Irwan K	Panen	26/03/2006	1.239.050	7.434.300	2.478.100	493.440	1.486.860	11.892.700
10	Johan	Panen	07/04/2002	1.336.200	12.025.800	5.344.800	493.440	2.405.160	20.269.200
11	Wagirin	Panen	17/02/2001	1.289.300	11.603.700	5.157.200	493.440	2.320.740	19.575.080
12	Herman Gulo	Mdr.Panen	26/07/2002	1.289.300	11.603.700	5.157.200	493.440	2.320.740	19.575.080
13	Sono	Panen	26/07/2010	1.239.050	1.239.050	-	493.440	247.810	1.980.300
14	Bagun. P	Sopir	26/12/2004	1.239.050	8.673.350	3.717.150	493.440	1.734.670	14.618.610
15	Ahmad Assegaf	Panen	29/09/2007	1.339.550	6.697.775	2.679.100	493.440	1.339.555	11.209.870
16	Azwar	Panen	04/12/2002	1.235.700	11.121.300	3.707.100	493.440	2.224.260	17.546.100
17	Parulian	Panen	2000	1.339.550	12.055.950	5.358.200	493.440	2.411.190	20.318.780
18	Retben Manulang	Pk.Bengkel	26/05/2005	1.289.300	9.025.100	3.867.900	493.440	1.805.020	15.191.460
19	Tujiman	Panen	17/05/2005	1.289.300	9.025.100	3.867.900	493.440	1.805.020	15.191.460
20	Yanto	Panen	05/11/2003	1.235.700	9.885.600	3.707.100	493.440	1.977.120	16.063.260

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	M.Iqbal	Panen	14/01/2007	1.128.500	5.642.500	2.257.000	493.440	1.128.500	9.521.440
22	Sugiono	Panen	27/03/2005	1.289.300	9.025.100	3.867.900	493.440	1.805.020	15.191.460
23	Tabang	Operator	26/11/2004	1.235.700	8.649.900	3.707.100	493.440	1.729.980	14.580.420
24	Amir P	Sopir	28/08/2002	1.289.300	11.603.650	5.157.200	493.440	2.320.730	19.575.020
25	Ardy Z	Panen	26/08/2009	1.128.500	3.385.500	-	493.440	677.100	4.556.040
26	Mukmin Ritonga	Panen	15/02/2001	1.289.300	11.603.700	5.157.200	493.440	2.320.740	19.575.080
27	Sargo	Panen	11/10/2006	1.289.300	6.446.500	2.578.600	493.440	1.289.300	10.807.840
28	Sutrisno	Panen	26/07/2004	1.239.050	9.912.400	3.717.150	493.440	1.982.480	16.105.470
29	Murdani	Panen	25/05/2001	1.289.300	11.603.700	5.157.200	493.440	2.320.740	19.575.080
30	Slamet	Mandor	26/03/2001	1.188.800	10.699.200	4.755.200	493.440	2.139.840	18.087.680
31	Amri	Satpam	2002	1.289.300	11.603.700	5.157.200	493.440	2.320.740	19.575.080
32	Yunus AS	Mandor	26/02/2003	1.289.300	11.603.700	3.867.900	493.440	2.320.740	18.285.780
33	Kosim	Kr.Recorder	05/05/2000	1.372.300	12.350.700	5.489.200	533.280	2.470.140	20.843.320
34	Donaldi	Mekanik	2003	1.235.700	11.121.300	3.707.100	493.440	2.224.260	17.546.100
35	Darul	Operator	26/06/2001	1.339.550	12.055.950	5.358.200	493.440	2.411.190	20.318.780
36	William Ratu	Mdr Panen	27/06/1905	1.188.800	8.321.600	3.566.400	493.440	1.664.320	14.045.760
T O T A L PESANGON PARA PENGGUGAT...					351.204.925	138.673.150	17.843.920	70.240.985	577.962.980
LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH									

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : ILAZIDUHU HIA, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi No. 07 / G / 2012 / PHI.JBI tanggal 30 Juli 2012, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ILAZIDUHU HIA, 2. LAERNDObAH TARIGAN, 3. ALI ASRUN PULUNGAN, 4.MAHKAMAH BRUTU, 5. TALIFA'O GULO, 6. NAVE, 7. YULIYASA GULO, 8. M. RAIS, 9. IRWAN K, 10. JOHAN, 11. WAGIRIN, 12. HERMAN GULO,**



13.SONO GULO, 14. BANGUN P, 15. AHMAD ASSEGAF, 16. AZWAR, 17.PARULIAN SIREGAR, 18. RETBEN MANULANG, 19. TUJIMAN, 20.YANTO, 21. M. IQBAL, 22. SUGIONO, 23. TABANG, 24. AMIR P, 25. ARDI ZENDATO, 26. MUKMIN RITONGA, 27. SARGO, 28. SUTRISNO, 29.MURDANI, 30. SLAMET, 31. AMRI, 32. YUNUS AS, 33. KOSIM, 34.DONALDI, 35. DARUL, 36. WILLIAM RATU, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi No. 07 / G / 2012 / PHL.JBI tanggal 30 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak 30 September 2011 sesuai Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	PESANGON (Rp)	TERBILANG
1	Ilaziduhu Hia	12,355,000	DUA BELAS JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
2	Laerdobah Tarigan	25,063,870	DUA PULUH LIMA JUTA ENAM PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RUPIAH
3	Ali Asrun Pulungan	18,979,230	DELAPAN BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TIGA PULUH RUPIAH
4	Mahkamah Brutu	19,575,080	SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH
5	Talifa'o Gulo	18,285,780	DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH
6	Nave	5,134,920	LIMA JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH RUPIAH
7	Yuliyasa Gulo	17,371,770	TUJUH BELAS JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH RUPIAH
8	M. Rais	19,575,080	SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH
9	Irwani K	11,892,700	SEBELAS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS RUPIAH
10	Johan	20,269,200	DUA PULUH JUTA DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS RUPIAH
11	Wagirin	19,575,080	SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH
12	Herman Gulo	19,575,080	SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH
13	Sono	1,980,300	SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU TIGA RATUS RUPIAH
14	Bagun. P	14,618,610	EMPAT BELAS JUTA ENAM RATUS DELAPAN BELAS RIBU ENAM RATUS SEPULUH RUPIAH
15	Ahmad Assegaf	11,209,870	SEBELAS JUTA DUA RATUS SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RUPIAH
16	Azwar	17,546,100	TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU SERATUS RUPIAH
17	Parulian	20,318,780	DUA PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH
18	Retben Manulang	15,191,460	LIMA BELAS JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH
19	Tujiman	15,191,460	LIMA BELAS JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH
20	Yanto	16,063,260	ENAM BELAS JUTA ENAM PULUH TIGA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH RUPIAH
21	M.Iqbal	9,521,440	SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DUA PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH RUPIAH
22	Sugiono	15,191,460	LIMA BELAS JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH
23	Tabang	14,580,420	EMPAT BELAS JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH RUPIAH
24	Amir P	19,575,020	SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DUA PULUH RUPIAH
25	Ardy Z	4,556,040	EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU EMPAT PULUH RUPIAH
26	Mukmin Ritonga	19,575,080	SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH
27	Sargo	10,807,840	SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS TUJUH RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH
28	Sutrisno	16,105,470	ENAM BELAS JUTA SERATUS LIMA RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH RUPIAH
29	Murdani	19,575,080	SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH
30	Slamet	18,087,680	DELAPAN BELAS JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH
31	Amri	19,575,080	SEMBILAN BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH
32	Yunus AS	18,285,780	DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH
33	Kosim	20,843,320	DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH RUPIAH
34	Donaldi	17,546,100	TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU SERATUS RUPIAH
35	Darul	20,318,780	DUA PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH
36	William Ratu	14,045,760	EMPAT BELAS JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH RUPIAH

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	577.962.980	LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH
-------	-------------	--

4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 November 2012** oleh **Dr. Supandi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Fauzan, SH.MH** dan **Dr. Horadin Saragih, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Fauzan, SH.MH

ttd/. Dr. Horadin Saragih, SH.MH

Ketua :

ttd/. Dr. Supandi, SH.MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 717 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)